



SURAT EDARAN

Nomor: UM.50/17/15/PI-20.TU

Tentang

PROTOKOL KESEHATAN SKENARIO THE NEW NORMAL
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor S-336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Antisipasi skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Edaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/12/15/PI-20.TU tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Wabah Corona Virus Disease – 19 (COVID-19) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengantisipasi skenario the new normal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan upaya mendukung langkah strategis Pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Protokol Menjaga Kesehatan Secara Umum
 - a. Pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan, istirahat yang cukup serta hindari stres sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini;
 - b. Tidak menyentuh area wajah terutama bagian mata, hidung dan mulut;
 - c. Selalu menggunakan masker, membawa *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan;
 - d. Menjaga jarak (*physical distancing*);
 - e. Cuci tangan dengan *hand sanitizer* atau dengan sabun dan air mengalir selama \pm 20 detik;

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



- f. Etika bersin atau batuk dengan tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain/tisu, setelah itu tisunya harus langsung dibuang ke tempat sampah.
2. Protokol Kesehatan Bekerja di Kantor pada kondisi The New Normal :
 - a. Persiapan Sebelum Berangkat Ke Kantor
 1. Hindari menggunakan asesoris, seperti jam tangan, kalung, gelang dan cincin.
 2. Jika rambut anda panjang disarankan agar dikucir kearah belakang sehingga tidak menyentuh area wajah;
 3. Selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan;
 4. Jika merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, **wajib** berobat ke dokter. Apabila disarankan tidak dirawat inap di rumah sakit maka wajib melaksanakan *work from home* (wfh) sesuai aturan yang berlaku di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
 - b. Menggunakan Transportasi Publik
 1. Hindari berjabat tangan dengan orang lain;
 2. Menjaga jarak (*physical distancing*) dengan penumpang lainnya.
 - c. Menggunakan Transportasi Pribadi
 1. Mobil
 - Tidak membuka jendela.
 2. Sepeda Motor
 - Menggunakan helm standar dan menutup kaca pelindung mata.
 - d. Saat di Ruang Publik
 1. Menghindari tempat kerumunan;
 2. Menjaga jarak (*physical distancing*) dengan orang lain \pm 2 meter;
 3. Gunakan *face Shield* (lebih baik);
 4. Saat bersin atau batuk tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain/tisu, setelah itu tisunya harus langsung dibuang ke tempat sampah;



5. Sering cuci tangan dengan *hand sanitizer* atau dengan sabun dan air mengalir selama \pm 20 detik.
 - e. Saat Memasuki Kantor
 1. Lakukan pengecekan suhu badan, dengan suhu normal maksimal $37,5^{\circ}$ C;
 2. Cuci tangan dengan *hand sanitizer* atau dengan sabun dan air mengalir selama \pm 20 detik;
 3. Bersihkan meja dan perlengkapan kerja;
 4. Hindari berbagi penggunaan alat kerja seperti pena, penggaris, stabilo dan lain-lain;
 5. Pelaksanaan rapat mengoptimalkan penggunaan media komunikasi jarak jauh (seperti telepon, *video call*, *teleconference*, *WAG*, dan lain-lain) dan mengikuti protokol pengaturan rapat internal perusahaan.
 - f. Saat Meninggalkan Kantor dan Memasuki Rumah
 1. Rapikan meja dan perlengkapan kerja;
 2. Setelah sampai di rumah, Cuci tangan dengan handsanitizer atau dengan sabun dan air mengalir selama \pm 20 detik;
 3. bersihkan seluruh tubuh dan ganti pakaian yang digunakan saat bekerja dengan pakaian yang bersih (yang belum digunakan) sebelum beraktivitas dan berinteraksi dengan anggota keluarga;
 4. Masukkan pakaian kotor kedalam wadah tertutup/kantong plastik atau cuci langsung pakaian yang telah digunakan dengan deterjen;
 5. Bersihkan rumah secara regular dengan disinfektan.
3. Protokol Pemeriksaan Rapid Test
- A. Persiapan pelaksanaan rapid test :
1. Menyiapkan ruangan pemeriksaan (bila pemeriksaan dilakukan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero));
 2. Menerapkan *physical distancing*, memakai masker bagi pegawai yang akan dilakukan pemeriksaan Rapid test dan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap bagi petugas yang melaksanakannya;
 3. Menunggu hasil pemeriksanan diruangan yang telah disediakan;



4. Hasil pemeriksaan akan disampaikan/dinformasikan sesuai pemanggilan pemeriksaan;
 5. Jika hasil rapid test menunjukkan reaktif, maka langsung mengikuti protokol hasil reaktif.
- B. Hasil rapid test COVID-19 menunjukkan **non reaktif**, maka :
1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan *physical distancing*.
 2. Melakukan pemeriksaan rapid test COVID-19 kembali setelah 10 hari kemudian dengan biaya pribadi;
 3. Apabila ada gejala atau keluhan setelah Rapid test ke-1, maka pegawai berkonsultasi dengan dokter di klinik atau Rumah Sakit;
 4. Apabila pemeriksaan Rapid test ke-2 didapatkan hasil non reaktif lagi maka pegawai dinyatakan bukan COVID-19 pada saat itu, namun jika hasil Rapid test ke – 2 adalah reaktif maka mengikuti protokol hasil reaktif.
- C. Hasil rapid test COVID-19 menunjukkan **reaktif**, maka :
1. Pemeriksaan pegawai organik ditangani oleh RS PHCM/RS Provider, sedangkan pegawai non organik di rujuk ke Gugus Tugas COVID-19 daerah setempat;
 2. Dilakukan Pemeriksaan Darah rutin, *Foto Rontgen* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* paling lambat 1 (satu) hari, setelah adanya hasil rapid test.
 3. Wajib mengisolasi diri sampai dengan hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR)* keluar;
 4. Jika ada keluhan selama masa isolasi segera lakukan telemedicine dengan dokter yang berada di Rumah Sakit, dimana terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PIC dari RS PHCM;
 5. Apabila pemeriksaan PCR menunjukkan hasil negatif maka dinyatakan bukan COVID-19;
 6. Apabila pemeriksaan PCR menunjukkan hasil positif maka tindakan selanjutnya adalah periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 atau hubungi hotline Crisis Centre COVID-19 No.HP: 082166716109 dan HP: 082166716108;
 7. Apabila pemeriksaan PCR menunjukkan hasil positif, maka :



- a. Orang Tanpa Gejala dan Ringan, melakukan karantina mandiri di rumah dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan physical distancing, artinya :
 - Tubuh sehat, dan kuat melawan virus;
 - Isolasi diri di rumah agar virus tidak tertular ke orang lain;
 - Jangan panik;
 - Perbanyak konsumsi makanan sehat;
 - Gunakan masker saat bertemu orang lain;
 - Berkonsultasi secara telemedicine jika ada keluhan.
- b. Orang dengan Gejala Sedang dan Berat, maka :
 - Atas rekomendasi Dokter RS PHCM langsung dilakukan Rawat Inap di rumah sakit rujukan COVID-19/RS *Provider* di daerah masing – masing;
 - Jika posisi di rumah maka akan dilakukan penjemputan dengan ambulance;
 - Keluarga serumah mengikuti protokol pasien dengan positif COVID-19.

Pemeriksaan PCR dilakukan kembali 14 hari setelah dinyatakan positif pada pemeriksaan PCR ke-1, sampai dengan hasil 2 (dua) kali berturut – turut Pemeriksaan PCR dinyatakan negatif COVID-19 baru dinyatakan bebas COVID–19.;
- c. Mematuhi protokol perawatan pasien COVID-19 pada Rumah Sakit.

4. Protokol Penerbitan Surat Keterangan Negatif COVID-19

- a. Membawa surat perintah pelaksanaan perjalanan dinas :
 1. Bagi pegawai yang berada di kota Medan (Kantor Pusat, Belawan, TPK Belawan, Unit Galangan Kapal) melaporkan ke RS PHCM;
 2. Bagi pegawai yang berada di luar kota Medan agar menghubungi PIC RS PHCM untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di RS *Provider/ Puskesmas Provider/ Klinik Provider*.
- b. Dilakukan pemeriksaan kesehatan di RS PHCM/ RS *Provider/ Puskesmas Provider/ Klinik Provider*.

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



- c. Hasil pemeriksaan bila non reaktif/negatif, diterbitkan Surat Keterangan Negatif COVID-19;
- d. Bila hasil pemeriksaan reaktif/positif, maka mengikuti protokol hasil reaktif/positif;
- e. Bila tidak dapat menunjukkan surat perintah pelaksanaan perjalanan dinas, dapat dilakukan pemeriksaan dengan biaya pribadi.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 29 Mei 2020

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA



M. Hamied Wijaya
M. HAMIED WIJAYA